



PUTUSAN
Nomor 3306 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD JAMAL ABDUL NASER, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, RT. 004/RW. 002 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate (dahulu) sekarang bertempat tinggal di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Baru, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

SUMIYATI SALEH, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, RT. 004/RW. 002 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pertama kali Penggugat meminjamkan modal usaha kepada Tergugat dengan jaminan SK PNS Penggugat ke Bank Muamalat sebesar Rp25.000.000,00 adalah untuk usaha pembuatan Roti. Untuk usaha Jahitan pertama kali di beli oleh Penggugat kontan sebesar Rp15.000.000,00 rupiah pada tahun 2008 dan dikelola oleh Tergugat pada saat itu masih ipar Penggugat dengan pembicaraan secara lisan atas pembagian keuntungan kepada Penggugat, oleh karena usaha jahitan tersebut masih kurang modalnya kemudian oleh Tergugat memohon kepada Penggugat melanjutkan pinjaman lagi ke Bank Muamalat, dengan menyicilnya dari hasil usaha tersebut ke Bank Muamalat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3306 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak usaha Jahitan itu di rintis kira-kira mulai tahun 2008 oleh Tergugat dan usaha pembuatan roti di Tobelo sampai bangkrut tidak pernah Tergugat memberi hasil serupiahpun kepada Penggugat, sedangkan bukan cuma modal usaha yang Tergugat dapat tetapi fasilitas untuk para karyawan pun adalah barang-barang yang dibeli oleh Penggugat, yaitu berupa:

- Dua buah kasur busa;
- Satu buah dispenser;
- Satu lemari makan;
- Satu buah kompor hok;
- Serta sebuah motor vario yang dipakai oleh adik saudara Tergugat mulai tahun 2010 s/d 2012 untuk menagih utang-utang jahitan sampai ke Ibu secara gratis, tetapi motor tersebut telah di ambil oleh Penggugat pada bulan Juli tahun 2012;

Bukan cuma fasilitas selama usahanya berjalan segala kekurangan dana operasional 1 juta s/d 5 jt selalu dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah meminta kepada istri Tergugat selaku saudara kandung Penggugat untuk dikembalikan tetapi kata suaminya (Tergugat) mereka masih harus menutupi utang kain jadi harap bersabar dulu, Penggugat tidak pernah memberi uang dengan bukti kwitansi dan tidak pernah memaksa dikarenakan istri dari Tergugat adalah Saudara Kandung Penggugat, dan usaha itu adalah milik istri Tergugat bersama Penggugat bukan milik Tergugat, Penggugat yakin saudara kandungnya tidak mungkin menipunya, akan tetapi setelah istri dari Tergugat mulai sakit-sakitan dan sakitnya itu dirujuk oleh dokter untuk berobat ke Jakarta Tergugat selaku suaminya menyatakan tidak sanggup membiayai dengan alasan tidak ada uang untuk berobat ke Jakarta, dan pada saat itu orang tua Penggugat karena menyayangi anak, beliau menawarkan untuk menggadaikan sertifikat rumah untuk biaya pengobatan yang diperkirakan sebesar Rp50.000.000,00 dan oleh Tergugat menyetujui dengan perkataan bahwa nanti Tergugat tanyakan ke Bank Danamon di Jailolo, setelah itu Tergugat mengatakan bahwa pihak Danamon bisa meminjamkan sampai dengan Rp200.000.000,00 dan oleh Tergugat menawarkan kepada orangtua Penggugat untuk meminjamkan uang sebesar Rp200.000.000,00 katanya selain dari untuk berobat Tergugat mau pakai untuk modal usaha, oleh karena terlalu besar uang yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dpinjami oleh Tergugat maka orangtua Penggugat mengadakan rapat keluarga, di depan semua keluarga Tergugat menyampaikan maksud pinjaman tersebut, dan ditambah lagi Tergugat menjanjikan bahwa bilamana uang tersebut cair Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada orangtua Penggugat karena telah meminjamkan sertifikat;

3. Bahwa Setelah uang tersebut cair Tergugat langsung ke Jakarta untuk mengobati istrinya yang ditemani oleh ibu kandung istrinya yaitu ibu Penggugat juga, akan tetapi Tergugat hanya berada di Jakarta selama 2 minggu di karenakan Tergugat harus kembali ke Jailolo untuk mengurus usahanya, dan di Jakarta juga Tergugat sempat berbelanja kain kemudian kain tersebut dikirim lewat alamat rumah Penggugat, sesampai di Ternate Tergugat tidak pernah menyinggung tentang uang sepuluh juta yang di janjikan kepada orangtua Penggugat sampai istrinya meninggal dunia pada bulan Juni 2014 Tergugat tidak pernah ada di samping istrinya;
4. Bahwa setelah berobat selama 2 bulan di Jakarta dan kembali ke Ternate orangtua Penggugat sempat menanyakan hal tersebut kepada istri Tergugat dan istri Tergugat pernah menyampaikan kepada Tergugat akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat dengan alasan dia pusing dengan angsuran Bank, mulai saat itu Tergugat terlihat menghindari pihak keluarga Penggugat karena sakit istrinya bertambah parah dia lebih banyak di Jailolo dengan alasan mengurus usahanya, sedangkan anak-anaknya selama istrinya di Jakarta di urus oleh Penggugat, dan pada saat keluarga berkompromi untuk mendatangkan dokter dari Jakarta karena keterbatasan dana ke Jakarta untuk berobat jalan, istrinya menelpon untuk menyampaikan maksud tersebut akan tetapi Tergugat mengatakan siapa yang mendatangkan dokter maka dia yang bertanggungjawab, karena dengan alasan Tergugat tidak punya uang, akhirnya semua biaya pengobatan atas datangnya dokter ditanggung oleh Penggugat, oleh karena tidak bertanggungjawabnya Tergugat kepada istrinya atas biaya hidupnya selama kembali dari Jakarta, akhirnya orangtua Penggugat menelepon orang tua Tergugat di Bandung menyampaikan kelakuan anaknya untuk mohon dinasehati dan menyampaikan bahwa modal usaha Tergugat dari hasil digadaikan rumah orang tua Penggugat, disitulah menjadi alasan pihak Tergugat untuk tidak mau lagi mengunjungi istrinya di Ternate di karenakan Tergugat tersinggung dengan pengaduan dari mertuanya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3306 K/Pdt/2016



5. Bahwa pinjaman di bank Danamon Jailolo cair pada tgl 26 November 2012 dengan masa pinjaman selama 2 tahun berakhir pada tgl 26 Nopember 2014, akan tetapi angsuran tersebut telah di hentikan oleh pihak bank Danamon dan di tangani oleh asuransi karena meninggalnya istri Tergugat pada bulan Juni 2014, maka Tergugat sangat beruntung sebab masih ada angsuran sebesar Rp58.000.000,00 yang harus saudara Tergugat bayarkan. Dengan adanya peristiwa ini Tergugat mulai saat itu tidak pernah berusaha menghubungi keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan di Bank Danamon, Penggugat masa bodoh dengan keadaan, kalau keluarga Penggugat tidak menelpon dan menanyakan kelanjutan maka Tergugatpun diam saja, dalam hal ini Tergugat merasa bahwa permasalahan utang piutang dengan Danamon sudah selesai selanjutnya menjadi urusan pihak keluarga Penggugat, keluarga Pengugat sudah bolak balik Jailolo mulai dari bulan agustus 2014 s/d bulan September 2015, untuk menanyakan sertifikat tersebut sedangkan Penggugat sibuk mengurus usahanya padahal bank Danamon dengan kontrakan jahitan hanya bersebelahan jalan, maka disitu pihak keluarga Penggugat merasa Tergugat tidak punya rasa tanggungjawab sama sekali dan iktikad baik;
6. Bahwa setelah istri Tergugat meninggal dunia pada bulan juni 2014 Tergugat hanya dirumah mertuanya sampai dengan hari ke 40 setelah itu tergugat ke Jailolo, keluarga Penggugat sempat menyampaikan amanah dari istrinya bahwa jikalau suaminya menikah lagi dia memohon untuk anak-anaknya harus tinggal dengan keluarga Penggugat tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan tidak mau berpisah dengan anak-anaknya; akhirnya Tergugat ke Jailolo bersama anaknya. Tergugat kembali menemui Penggugat di rumah Penggugat untuk meminta akte kematian istrinya yang telah di urus oleh Penggugat dengan alasan untuk pembuatan akte kelahiran anaknya padahal sampai dengan sekarang akte tersebut tidak pernah dibuat, setelah beberapa minggu kembali lagi dan menyampaikan niat menikah lagi, disitu Penggugat menawarkan lagi amanah istrinya mengenai anak-anaknya, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau memisahkannya dari anak-anaknya dan kami pihak keluarga tidak memaksakan hal tersebut. Penggugat tidak tahu pada bulan berapa Tergugat menikah tetapi menurut Tergugat pada bulan Oktober 2014 dan pada bulan Februari 2015 istri dari Tergugat membawa anak Tergugat yang berumur kurang lebih 4 tahun untuk dirawat oleh



orangtua Tergugat di Bandung, tanpa menelepon atau menyampaikan maksud tersebut kepada orangtua Penggugat selaku nenek dari anak-anaknya. Sedangkan orang tua Tergugat di Bandung pun sudah berusia lanjut usia. Disitulah keluarga pihak Penggugat menganggap Tergugat tidak mampu mengurus anaknya dan mengingkari kata-katanya sendiri, dan akhirnya pihak Tergugat datang ke Jailolo dan membicarakan mengenai modal usaha yang pada dasarnya di dapati dari jaminan SK dan Sertifikat rumah orangtua Penggugat. Dan Penggugat menyampaikan untuk membuat surat pernyataan dan disetujui oleh Tergugat tetapi setelah surat pernyataan itu di buat oleh Penggugat Tergugat tidak mau menandatangani;

7. Bahwa kemudian untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya melalui upaya hukum Penggugat memohon pihak Kejaksaan melalui program pelayanan hukum untuk memediasi Tergugat dan Penggugat atas perjanjian lisan pembagian hasil usaha dan janji Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 kepada orangtua Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015. Pihak Tergugat memohon untuk memberi tenggang waktu selama 1 minggu, akan tetapi Penggugat tidak bersedia membayar juga, bahkan tergugat melaporkan hal tersebut pada pihak wartawan, sehingga pihak wartawan menelpon Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dikira terjadi pemerasan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karena kejadian tersebut Penggugat langsung melaporkan pada pihak kepolisian untuk memediasi kembali pada tanggal 8 April 2015, tetapi Tergugat memohon waktu kurang lebih 10 hari untuk membicarakan dengan istrinya, kemudian Penggugat melalui telepon diberitahu oleh Penyidik Kepolisian bahwa Tergugat tetap tidak mau membayar. Dengan alasan tidak disetujui oleh istrinya;
8. Bahwa pihak Danamon telah menelpon Penggugat pada tanggal 16 April 2015 untuk segera membuat surat keterangan ahli waris ke kantor Lurah dan diteruskan ke Kantor Camat guna pemenuhan administrasi di kembalikan sertifikat pada keluarga Penggugat, dan pada sore hari tgl yang sama Penggugat menelepon Penyidik Kepolisian untuk segera menyampaikan kepada Tergugat guna membayar segala kebutuhan administrasi pengurusan Surat Keterangan Ahli waris, pada tanggal 17 April 2015 Penyidik segera menelepon Tergugat dan menyampaikan maksud tersebut tetapi Tergugat mengatakan urusan mereka telah selesai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak mempunyai kewajiban untuk membayar segala administrasi tersebut. Itu yang disampaikan Penyidik kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah mengabaikan masalah ini maka Penggugat telah mengalami kerugian berupa :

a. Kerugian materil yaitu:

- Pembagian Hasil usaha yang mulai dirintis sejak tahun 2008 s/d sekarang sebesar Rp100.000.000,00;
- Biaya perjalanan keluarga penggugat PP ternate - jailolo Bulan Agustus 2014 s/d bulan September 2015 Rp4.000.000,00;
- Biaya Administrasi mengeluarkan Sertifikat dari Bank Danamon pembelian meterai dan pembuatan surat ke kantor Lurah Manggadua sebanyak 3 x pengesahan ke kantor Camat Kota ternate Selatan Rp1.000.000,00;

Maka total kerugian materil yang dialami Penggugat dengan taksiran sebesar Rp105.000.000,00;

b. Kerugian Imateril yaitu:

Penggugat tidak dapat menikmati Sertifikat yang menjadi haknya karena telah dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 2012 sampai dengan bulan September 2015 dan SK \pm 10 tahun di Bank Muamalat sehingga kerugian Imateril yang dialami Penggugat sejak Tahun 2007 sampai sekarang dengan taksiran sebesar Rp100.000.000,00;

10. Bahwa untuk menjamin putusan tersebut dapat berlaku secara efektif maka Penggugat mohon agar Tergugat dapat dikenakan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini penggugat ajukan dengan bukti dan uraian yang jelas dan Penggugat mempunyai bukti dan saksi yang cukup maka kiranya pengadilan Negeri Ternate dapat mengabulkan Gugatan Penggugat secara serta-merta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan menutup usaha jahitan tersebut sampai dengan adanya putusan kekuatan hukum yang sah dari Pengadilan Negeri Ternate;

Primair:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3306 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat dan SK Penggugat sebagai jaminan pinjaman uang ke Bank sah menurut hukum;
3. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai Sertifikat dan SK penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat membohongi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp105.000.000,00 dan kerugian Imateril sebesar Rp100.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta - merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Provisi:

- Menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Tte, tanggal 15 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat dan SK Penggugat sebagai jaminan pinjaman uang ke Bank sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat membohongi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3306 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.TTE, Tanggal 5 April 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2015/ PN.Tte, tanggal 15 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kasasi/2016/PN.Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3306 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tidak tepat, dan telah keliru melaksanakan peradilan sebagai diharuskan oleh undang-undang, kesalahan mana, karena telah menerima dan mempertimbangkan kesaksian dari Saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu saksi yang bernama Saima M. Saiden dan Nurjana Saleh yang notabene adalah orang tua kandung dan kakak kandung dari Termohon Kasasi, padahal sesungguhnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada saat sidang telah mengajukan keberatan terhadap kedua orang saksi tersebut untuk memberikan kesaksian didepan persidangan. (mohon periksa berita acara sidang);
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian, sebab kasus *a quo* bukanlah perkara hutang piutang dan juga bukan Kerjasama antara Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, melainkan hubungan Perkawinan yaitu Isteri dari Tergugat Asal/Pemohon Kasasi adalah bersaudara kakak beradik dengan Termohon Kasasi, dan bentuk partisipasi tersebut hanyalah memberikan foto kopy SK pegawai negeri saja.;
3. Bahwa *Judex Facti* juga keliru atau salah menerapkan hukum, karena menerima dan mengabulkan perjanjian lisan sebagai perbuatan hukum yang sah, Petitum vide Putusan Pengadilan Negeri Halaman 18 alenia ke 4 (empat) dan alenia ke lima. Padahal sesungguhnya tidak ada fakta baik secara lisan maupun tulisan yang menerangkan telah terjadi kesepakatan. *Judex Facti* hanyalah bersandar pada keterangan dari saksi yang Notabene adalah orang tua kandung dan kakak kandung dari Penggugat/Terbanding/ Termohon kasasi sebagaimana disebutkan diatas; Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru menerapkan hukum pembuktian, karena semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat/Termohon kasasi hanyalah bersifat subyektif karena dibuat oleh Penggugat sendiri, dan saksi-saksi yang diajukan hanyalah saksi pendengar atau mendengar cerita dari penggugat sendiri;
4. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum yang melahirkan ketidakadilan hukum atau *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya sebab telah secara keliru menerima dan mengabulkan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3306 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum Penggugat angka 6 (enam) tentang tuntutan ganti rugi sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat/Temohon Kasasi sebagai akibat dari Perbuatan melawan Hukum, tanpa menguraikan dasar hukum yang jelas atau pertimbangan tersebut hanyalah sebuah ilusi tanpa didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan Fakta-Fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Sertifikat Hak Milik dan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Penggugat sebagai jaminan pinjaman uang kepada Bank sah dan perbuatan Tergugat yang telah membohongi Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Muhammad Jamal Abdul Naser tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD JAMAL ABDUL NASER** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)